

Kolaborasi Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika: Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta

Bambang Hermoyo, Vidya Dyah Werdani, Yudha Hendra Hartanto, Azahra Kinaryosi, Frankey Caesario Pardosi, Firstanya Lazca Aundrianagari

Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta

ARTICLE HISTORY

Received : 6 February 2024
Accepted : 17 April 2024
Available online : 5 Mei 2024

KEYWORDS

Collaboration; Prevention; Eradication;
Narcotics; Rehabilitation

CORRESPONDENCE

Nama : Silvia Widayawati
Email : silviawidayawati123@gmail.com



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

ABSTRACT

The aim of this study is to evaluate the efforts undertaken by the Surakarta City National Narcotics Agency (BNNK Surakarta) in preventing and combating the abuse and trafficking of narcotics. The methodology involved the analysis of secondary data from BNNK Surakarta activity reports, interviews with relevant personnel, and surveys among the local community. The findings indicate that the collaboration between BNNK Surakarta, the Surakarta Police Narcotics Research Unit, and several anti-drug forums and communities has successfully implemented comprehensive, integrated, and multidimensional prevention methods. However, challenges persist in law enforcement, therapy, and rehabilitation of narcotics victims. The conclusion emphasizes the importance of collective action among various stakeholders in the efforts to prevent and combat the abuse and trafficking of narcotics. With improved cooperation, it is hoped that the Surakarta community can be freed from narcotics-related cases and create a productive, healthy, and competitive environment.

Pendahuluan

Penelitian ini tentang Kolaborasi Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika: Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta. Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika serta obat-obatan terlarang saat ini telah menjadi sebuah tindak pidana yang luar biasa dan mendapat sorotan yang kuat di berbagai kalangan, baik di masyarakat maupun di tingkat pemerintahan, termasuk secara internasional (Busnarma, 2019). Dampak negatif dari penyalahgunaan narkotika sangatlah besar dan merugikan, mencakup berbagai aspek seperti kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan nasional (Khairani et al., 2022).. Kebijakan pencegahan, pemberantasan, dan penanganan kasus narkotika dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, termasuk kebijakan nasional dan internasional (Djaba & Rachman, 2019; Awaluddin, M., 2020).

Kota Surakarta, sebagai salah satu daerah yang berkembang, menjadi target yang potensial bagi perdagangan narkotika secara ilegal. Peningkatan kasus peredaran narkotika, termasuk sabu dan penangkapan bandar internasional, menunjukkan bahwa Surakarta menghadapi masalah serius dalam hal narkotika (Kertati, 2020). Narkotika, pada dasarnya, adalah zat yang digunakan dalam bidang pengobatan dan kesehatan, namun dapat

menyebabkan kerugian besar jika disalahgunakan, termasuk ketergantungan yang berpotensi fatal (Sartika Dewi et al., 2021). Regulasi yang ketat telah diberlakukan, tetapi masih belum mampu menekan masalah secara signifikan, terutama dalam meredakan dampak buruknya pada generasi muda (Adryan, 2019; Albertina Labobar, 2020; Simamora & Sihombing, 2023).

Pemerintah telah membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga non-kementerian yang bertanggung jawab atas pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap narkotika (Antiprawiro, 2017). Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, BNN memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan menangani kasus penyalahgunaan zat berbahaya. Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasi kebijakan dan hukum yang berkaitan dengan narkotika (Saikhu, 2020; Tumanggor et al., 2023). Melalui latar belakang ini, perlu ditekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak terkait, termasuk BNN, kepolisian, komunitas, dan masyarakat umum, dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika. Diharapkan kerjasama ini dapat mempercepat penanganan kasus narkotika dan memberikan sanksi yang tepat bagi para pelaku kejahatan, demi menciptakan keadilan bersama.

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika serta obat-obatan terlarang pada saat ini sudah dapat dikatakan menjadi sebuah tindak pidana yang luar biasa dan mendapatkan sorotan yang kuat di berbagai kalangan baik di masyarakat, pemerintahan bahkan dunia nasional maupun internasional. Hal ini dikarenakan dampak negatif penyalahgunaan narkotika sangatlah besar dan merugikan baik dari sisi kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, bahkan aspek keamanan nasional (Hasbih, 2020). Kebijakan langsung maupun secara tidak langsung dipengaruhi dari aspek nasional maupun internasional dalam Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) masih terdapat beberapa kelemahan di dalam kebijakan pemerintah dalam keseluruhan sistem peradilan pidana khususnya sistem pemasyarakatan di bidang pemberantasan di dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (Nurmalita & Megawati, 2022). Penyalahgunaan dalam penggunaan serta peredaran narkoba menjadi masalah yang serius dan telah mencapai keadaan yang memprihatinkan (Kumalasari, 2020). Sebagai salah satu daerah yang berkembang, Kota Surakarta menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat pengedaran narkoba secara ilegal. Kasus peredaran sabu dan banyak tertangkapnya bandar-bandar narkoba internasional dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti bahwa Kota Surakarta sedang berada dalam kondisi darurat narkoba.

Narkotika adalah obat atau bahan yang biasa dimanfaatkan untuk bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan alam, tetapi di satu sisi narkotika dan psiktropika dapat menimbulkan berbagai macam kerugian apabila digunakan dalam hal negatif yang berpotensi membuat ketergantungan berat yang sangat berbahaya bagi diri sendiri yang membuat masa depan hancur sampai dengan bisa terjadinya kematian tentu bukan hal yang diinginkan (Alin, 2020; Benartin & Fransiska, 2021; Carlson et al., 2016; Fumery et al., 2018). Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009

Pasal 1 ayat (1), Narkotika sebuah zat yang bisa membuat siapapun yang mengkonsumsinya menjadi hilang kesadaran serta berbagai efek buruk bisa ditimbulkan dari obat ini karena mengandung tanaman sintesis maupun semi sintesis yang berpengaruh pada kinerja otak sampai dengan menghilangnya rasa sakit yang dirasakan, namun membuat ketergantungan parah, adapun jenis dan berbagai tipe serta golongan obat ini sudah dilampirkan dalam UU ini (Maulana, 2019). Banyaknya regulasi berlakukan tentang aturan mengenai zat terlarang, tetapi tidak bisa meredakan masalah yang terjadi yang merusak masa depan generasi muda saat ini. Sanksi berat pun sudah dijatuhkan guna menekan angka peredaran, namun banyak pula yang tidak mengindahkannya, malah semakin terjadinya operasi di daerah guna memperluas sasaran korban narkotika (Sakah Sumaragatha et al., 2021; Siagian, 2023).

Pemerintah telah memformat Badan Narkotika Nasional (BNN) yang merupakan Lembaga pemerintah non kementerian yang berdomisili di bawah dan bertanggung jawab pada presiden yang ada di setiap provinsi dan kabupaten atau kota (Baharuddin & Amiruddin, 2021). BNN mempunyai tugas yaitu menjalankan amanat pemerintah dalam bagian pencegahan, penanggulangan atas banyaknya penyebaran gelap psikotropika, precursor, serta subjek adiktif lainnya, kecuali subjek adiktif untuk tembakau serta alkohol (Rinayanti, 2019). Hal ini dilakukan oleh pemerintah dalam menunjukkan keseriusannya untuk mencegah dan memberantas narkotika, serta penyempurnaan di bidang hukum yang mengatur mengenai narkotika. Dikeluarkannya UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberikan kewenang bagi Badan Narkotika Nasional untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam kasus penyalahgunaan zat bahaya, hadirnya badan nasional ini agar bisa mempercepat proses guna membantu korban dalam perkara zat berbahaya ini. Juga di harapkan peraturan ini bisa memberikan sanksi yang tepat guna keadilan bersama (Pranata et al., 2022).

Kolaborasi antar lembaga adalah kerja sama yang terjadi antara dua atau lebih organisasi atau lembaga untuk mencapai tujuan bersama atau untuk memecahkan masalah yang kompleks (Sabaruddin, 2008). Kolaborasi semacam ini dapat meningkatkan efisiensi, memanfaatkan keahlian khusus dari masing-masing pihak, dan menciptakan dampak yang lebih besar daripada jika setiap lembaga bekerja sendiri (Dewi, 2019). Seperti kolaborasi dalam penanganan narkoba sebagai upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, lembaga kesehatan, organisasi nirlaba, masyarakat sipil, dan masyarakat umum, untuk mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba dan dampak negatifnya. Hal ini, mencakup pencegahan, pengobatan, pemulihan, penegakan hukum, dan pendidikan (Melati, 2021). Kolaborasi dalam penanganan narkoba membutuhkan koordinasi yang baik antara berbagai pihak, serta dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat untuk mencapai hasil yang signifikan dalam mengurangi penyalahgunaan narkoba dan dampak negatifnya (Jefri Sidik & Meiwanda, 2022; Rinaldo et al., 2022).

Penelitian [Kasita & Sudarmom \(2023\)](#), Kota Surakarta yang menduduki peringkat kedua tertinggi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Jawa Tengah serta rendahnya indeks tanggap bahaya narkoba, ironisnya di masa pandemi Covid-19 kasus ini sampai ke kalangan pelajar, sehingga perlu adanya kolaborasi dari berbagai pihak untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses Collaborative Governance yang dilakukan BNNK Surakarta dengan Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta, Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa, dan Forum Anak Surakarta dalam menanggulangi kasus penyalahgunaan narkoba melalui program P4GN dan Kelurahan Bersinar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kerjasama telah dilakukan dengan berbagai cara, namun ditemukan masih terdapat pelaku kerjasama yang belum memiliki MoU dan belum ada peraturan daerah yang secara khusus membahas program Kelurahan Bersinar. Selain itu, kurangnya ketersediaan dana juga menjadi kendala dalam proses kerjasama untuk mencapai tujuan kerjasama.

[Agustinus Suprianto \(2022\)](#), peredaran gelap narkotika begitu cepat hingga menjangkau lapisan masyarakat bawah, tidak memandang status sosial seseorang dan tidak memilih siapa calon korbannya. Tujuan penelitian adalah menganalisis peran Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan dalam menangani kejahatan narkoba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran masyarakat sangat diperlukan dalam rangka membantu aparat penegak hukum dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. [Zahara et al., \(2023\)](#), menambahkan peredaran narkoba di Aceh yang semakin hari semakin mengkhawatirkan, menjadi ancaman nyata yang harus diperhatikan oleh seluruh komponen masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Collaborative Governance digunakan dalam menjalankan implementasi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Aceh Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika kolaborasi dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Aceh Utara kurang baik karena tidak adanya kolaborasi, sehingga fungsi sosialisasi yang seharusnya dilakukan bersama tidak berjalan dan tidak ada diskusi bersama antar pihak. Para pihak untuk memulai rencana kerjasama, sehingga tujuan kerjasama yang diamanatkan dalam qanun tidak tercapai. Proses penggalangan kolaborasi batal karena tidak ada kolaborasi, sehingga beberapa pihak mendesak pemerintah Kabupaten Aceh Utara segera mengambil langkah untuk mewujudkan kolaborasi tersebut.

Dengan demikian, meskipun telah ada beberapa penelitian yang menyoroti berbagai aspek dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di berbagai wilayah, termasuk Surakarta, masih terdapat kebutuhan untuk mengeksplorasi lebih lanjut tentang kolaborasi konkret antara Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta dengan berbagai pemangku kepentingan. Penelitian terdahulu mungkin telah menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat [Pantari et al., \(2020\)](#), atau efektivitas penegakan hukum [Sumanto \(2017\)](#), namun belum ada penelitian yang secara khusus mengeksplorasi praktik kolaborasi yang terjadi antara Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta dengan berbagai pihak terkait, seperti kepolisian, lembaga sosial, pendidikan, dan masyarakat sipil.

Oleh karena itu, gap penelitian yang perlu diisi adalah kurangnya pemahaman mendalam tentang bagaimana kolaborasi tersebut diimplementasikan, sejauh mana kolaborasi tersebut efektif, dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilannya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika di Surakarta. Dengan mengidentifikasi gap ini, penelitian lebih lanjut dapat memberikan kontribusi penting dalam memperdalam pemahaman tentang strategi kolaboratif dalam mengatasi masalah narkotika, serta memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan efektivitas upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika di tingkat lokal, khususnya di Surakarta. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang dianalisis dalam penelitian ini, yaitu "bagaimana kolaborasi pencegahan dan pemberantasan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta?"

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus sebagai desain penelitian (Kaol, 2017). Pendekatan kualitatif memungkinkan pengumpulan data yang mendalam tentang kolaborasi antara Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta dengan pihak-pihak terkait, sementara studi kasus memungkinkan untuk menganalisis fenomena dalam konteks yang nyata dan spesifik. Partisipan penelitian meliputi anggota Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta, kepolisian, lembaga sosial, pendidikan, dan masyarakat sipil yang terlibat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika di Surakarta. Partisipan dipilih melalui teknik *purposive sampling* untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan kolaborasi tersebut.

Data akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan partisipan yang dipilih. Wawancara akan difokuskan pada pengalaman, persepsi, dan pemahaman partisipan tentang kolaborasi dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Selain itu, data sekunder seperti dokumen resmi, laporan kegiatan, dan catatan pertemuan juga akan diperoleh untuk mendukung analisis. Data kualitatif yang terkumpul akan dianalisis menggunakan pendekatan analisis konten. Langkah-langkah analisis akan meliputi transkripsi wawancara, pengkodean data, identifikasi tema utama, dan interpretasi hasil. Analisis akan dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi pola-pola, hubungan, dan temuan yang relevan terkait kolaborasi pencegahan dan pemberantasan narkotika di Surakarta.

Validitas penelitian akan diperkuat melalui triangulasi data, yaitu dengan membandingkan hasil dari berbagai sumber data dan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data. Reliabilitas penelitian akan dipertahankan melalui konsistensi dalam proses pengumpulan data, analisis, dan interpretasi. Penelitian akan memperhatikan etika penelitian yang relevan, termasuk hak-hak partisipan, kerahasiaan data, dan penggunaan informasi yang adil dan akurat. Dengan metode penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang kolaborasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika di Surakarta serta memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dan praktisi dalam meningkatkan efektivitas upaya tersebut (Zamili, 2015).

Hasil dan Pembahasan

Pencegahan dan pemberantasan narkotika di Indonesia merupakan upaya yang kompleks dan memerlukan kolaborasi lintas sektor serta sinergi antarlembaga terkait. Berbagai instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat sipil terlibat dalam upaya tersebut. Kolaborasi ini melibatkan berbagai kegiatan, mulai dari pencegahan hingga penegakan hukum dan rehabilitasi. Salah satu bentuk kolaborasi yang penting dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika adalah antara Badan Narkotika Nasional (BNN), kepolisian, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya (Hariyanto, 2018). BNN memiliki peran sentral dalam koordinasi dan pengawasan terhadap kegiatan pencegahan dan penindakan terkait narkotika. Kolaborasi antara BNN dengan kepolisian memungkinkan penegakan hukum yang lebih efektif terhadap peredaran narkotika, mulai dari penyelidikan hingga penangkapan pelaku (Bastiar, 2019).

Selain itu, pencegahan juga dilakukan melalui pendekatan multidimensional yang melibatkan pendidikan, sosialisasi, dan kampanye anti-narkoba. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat dalam menyelenggarakan program-program pencegahan di sekolah-sekolah dan masyarakat umum menjadi kunci dalam upaya ini (Sudanto, 2017). Program-program tersebut mencakup penyuluhan tentang bahaya narkotika, pengembangan keterampilan sosial, dan pembentukan karakter yang kuat bagi generasi muda. Selain upaya pencegahan, kolaborasi juga diperlukan dalam upaya rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika. BNN bekerja sama dengan lembaga sosial dan kesehatan untuk menyediakan layanan rehabilitasi bagi mereka yang terjerat dalam penyalahgunaan narkotika. Program rehabilitasi ini mencakup pengobatan medis, terapi psikologis, dan reintegrasi sosial untuk membantu korban kembali ke masyarakat (Nurlaelah et al., 2019).

Pentingnya kolaborasi dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika juga tercermin dalam kerjasama antarnegara. Indonesia aktif berpartisipasi dalam kerjasama regional dan internasional dalam hal pertukaran informasi, pelatihan, dan koordinasi penegakan hukum terkait narkotika. Kolaborasi ini memungkinkan Indonesia untuk menghadapi tantangan peredaran narkotika secara lebih efektif melalui pendekatan yang terkoordinasi dan terintegrasi (Sholihah, 2015). Namun, meskipun sudah banyak kolaborasi yang dilakukan, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi. Beberapa di antaranya adalah peredaran narkotika yang semakin kompleks dan terorganisir, minimnya sumber daya untuk rehabilitasi, serta peran masyarakat yang belum optimal dalam pencegahan dan penanggulangan narkotika. Oleh karena itu, perlu terus ditingkatkan kerjasama antarlembaga dan penguatan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika di Indonesia. Narkotika, atau singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, merupakan zat-zat yang berpengaruh terutama pada kerja otak dan sering menyebabkan ketergantungan (Achmad & Adisti, 2020). Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 secara jelas mengklasifikasikan narkotika

ke dalam tiga jenis utama: narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Di antara jenis-jenis narkoba tersebut, terdapat pengelompokan lebih lanjut berdasarkan tingkat bahayanya dan manfaatnya dalam ilmu sains. Golongan I narkoba adalah yang paling berbahaya dengan daya adiktif sangat tinggi, sementara golongan II dan III memiliki tingkat bahaya dan adiktif yang lebih rendah (Darmais et al., 2022; Hidayati, 2017).

Situasi penyalahgunaan narkoba di Indonesia, termasuk di Kota Surakarta, semakin mengkhawatirkan. Meskipun kasus yang terpantau oleh pemerintah mungkin hanya sebagian kecil dari keseluruhan kasus, penyalahgunaan narkoba sudah menyebar luas dan semakin sulit untuk ditangani. Kota Surakarta tidak terkecuali dari masalah ini, bahkan dapat dikatakan sebagai salah satu kawasan yang rawan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, tata kelola dan sinergitas yang baik dalam kolaborasi pemberantasan narkoba sangat penting, tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga regional, nasional, dan internasional. Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 memiliki peran krusial dalam mengatasi situasi darurat narkoba di kota tersebut. Badan ini bertugas sebagai pelaksana teknis program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba) di wilayah Kota Surakarta dan sekitarnya. Dalam menjalankan tugasnya, Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta, forum anti-narkoba, dan komunitas masyarakat (Nurdin, 2016).

Kolaborasi ini menjadi landasan strategis dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta bertanggung jawab atas penegakan hukum terhadap kasus-kasus narkoba, serta melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya narkoba kepada masyarakat (Ricky, 2019). Di sisi lain, Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta juga bekerja sama dengan forum dan komunitas anti-narkoba dalam kegiatan kuratif, rehabilitatif, preventif, dan promotif. Perjanjian kerja sama yang ditandatangani antara Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta dengan pihak-pihak terkait memberikan landasan hukum dan kepercayaan dalam pelaksanaan kegiatan P4GN di masyarakat. Hal ini memperkuat intervensi ketahanan keluarga dan daerah terhadap narkoba, meningkatkan layanan rehabilitasi berbasis masyarakat, dan memperluas jejaring kerja sama dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba (Wibowo, 2022).

Dengan adanya kolaborasi dan implementasi program P4GN serta Program Kelurahan Bersinar, diharapkan permasalahan penyalahgunaan narkoba di Kota Surakarta dapat diminimalisir. Masyarakat diharapkan dapat terbebas dari kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba, serta menciptakan lingkungan yang produktif, sehat, dan berdaya saing. Keseluruhan upaya ini mencerminkan pentingnya tindakan kolektif dan sinergi antar berbagai pihak dalam menangani masalah narkoba, bukan hanya di Kota Surakarta, tetapi juga di berbagai wilayah di Indonesia.

Simpulan

Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara BNNK Surakarta, Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta, dan beberapa forum dan komunitas anti-narkotika telah berhasil menerapkan metode pencegahan yang komprehensif, terintegrasi, dan multidimensional. Hal ini tercermin dari implementasi berbagai program dan kegiatan yang melibatkan berbagai pihak terkait dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Meskipun demikian, temuan juga mengungkapkan adanya beberapa tantangan yang masih dihadapi dalam penegakan hukum, terapi, dan rehabilitasi korban narkotika. Beberapa faktor seperti kurangnya sumber daya, koordinasi yang kurang optimal antara lembaga terkait, dan minimnya partisipasi masyarakat dalam program-program rehabilitasi menjadi beberapa hambatan utama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika.

Namun, kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya tindakan kolektif dari berbagai pemangku kepentingan dalam upaya untuk mencegah dan memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dengan kerjasama yang lebih baik antara BNNK Surakarta, kepolisian, lembaga sosial, pendidikan, dan masyarakat sipil, diharapkan masyarakat Surakarta dapat terbebas dari kasus-kasus terkait narkotika dan menciptakan lingkungan yang produktif, sehat, dan kompetitif. Dalam konteks ini, rekomendasi dapat diberikan kepada pemerintah setempat untuk meningkatkan koordinasi antarlembaga terkait, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program-program pencegahan dan rehabilitasi, serta meningkatkan sumber daya yang tersedia untuk penegakan hukum dan terapi bagi korban narkotika. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi masyarakat Surakarta.

Daftar Pustaka

- Achmad, R., & Adisti, N. A. (2020). Kebijakan Kriminal Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Narkotika Di Kota Palembang. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(1), 38. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.193>
- Adryan. (2019). Harmonisasi Pemerintah dengan Daerah Sebagai Efektifitas Sistem Pmerintahan. *Jurnal Legalisasi Indonesia*, 16(4), 419–432.
- Agustinus Suprianto. (2022). Kolaborasi Peran Polri Dan Masyarakat Dalam Penanggulangan Narkotika: Studi Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan. *Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*, 3(3), 404–417.
- Albertina Labobar, R. (2020). Polri dan Rumah Sakit Sukanto Kramatjati: Tinjauan Program Polmas di Indonesia dalam Bidang Kesehatan dan Pengobatan. *Jurnal Hukum Positum*, 5(1), 124. <https://doi.org/10.35706/positum.v5i1.3322>
- Alin, F. (2020). Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Satuan Narkotika Polres Bukittinggi. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2), 307. <https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.232>

- Antiprawiro, G. (2017). Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika. *Sociae Polites*, 15(2), 139–160. <https://doi.org/10.33541/sp.v15i2.454>
- Awaluddin, M. (2020). Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4Gn): Studi Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Perspektif Administrasi Dan Bisnis*, 1(1), 14–21. <https://doi.org/10.38062/jpab.v1i1.2>
- Baharuddin, M. J., & Amiruddin, M. (2021). Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Mencegah dan Menanggulangi Peredaran Narkoba Di Kab. Polewali Mandar. *Alauddin Law Development Journal*, 3(3), 591–599. <https://doi.org/10.24252/aldev.v3i3.15673>
- Bastiar, D. (2019). Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan dan Pencegahan Pengguna Narkotika di Indonesia. *Jurnal Rechtsens*, 8(2), 209–222. <https://doi.org/10.36835/rechtsens.v8i2.535>
- Benartin, B. P., & Fransiska, A. (2021). Pelarangan Penggunaan Narkotika Golongan I Bagi Layanan Kesehatan Dilihat Dari Perlindungan Hak Atas Kesehatan Di Indonesia. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 5(02), 236–252. <https://doi.org/10.25170/paradigma.v5i02.2120>
- Busnarma, T. (2019). Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Di Pengadilan Negeri Padang. *Soumatara Law Review*, 2(1), 172. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i1.3559>
- Carlson, R. G., Nahhas, R. W., Martins, S. S., & Daniulaityte, R. (2016). Predictors of transition to heroin use among initially non-opioid dependent illicit pharmaceutical opioid users: A natural history study. *Drug and Alcohol Dependence*, 160, 127–134. <https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2015.12.026>
- Darmais, D., Fatmawati, F., & Malik, I. (2022). Upaya Badan Narkotika Nasional Dalam Pencegahan Penyelundupan Narkoba di Kabupaten Nunukan. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 8(3), 316–326. <https://doi.org/10.26618/kjap.v8i3.9219>
- Dewi, N. L. Y. (2019). Dinamika Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(2), 200. <https://doi.org/10.38043/jids.v3i2.2188>
- Djaba, M., & Rachman, E. (2019). Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4Gn) Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Gorontalo. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 6(2), 83–93. <https://doi.org/10.37606/publik.v6i2.8>
- Fumery, M., Singh, S., Dulai, P. S., Gower-Rousseau, C., Peyrin-Biroulet, L., & Sandborn, W. J. (2018). Natural History of Adult Ulcerative Colitis in Population-based Cohorts: A Systematic Review. *Clinical Gastroenterology and Hepatology*, 16(3), 343–356.e3. <https://doi.org/10.1016/j.cgh.2017.06.016>
- Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia.

- Jurnal Daulat Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2634>
- Hasbih, H. (2020). Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahguna Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan” (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kabupaten Majalengka). *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 444–462. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v0i0.6321>
- Hidayati, I. (2017). Metode Dakwah Dalam Menguatkan Resiliensi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya (Napza). *Jurnal Ilmu Dakwah*, 36(1), 170. <https://doi.org/10.21580/jid.v36i1.1630>
- Jefri Sidik, & Geovani Meiwanda. (2022). Strategi Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 1(4), 53–59. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i4.639>
- Kaol, W. A. (2017). Studi Kasus dalam Penelitian. In *Ekp* (Vol. 13, Issue 3, pp. 1576–1580).
- Kasita, I. D., & Sudarmo. (2023). Collaborative Governance dalam Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba di Kota Surakarta. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 3(1), 119–135. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/wp.v3i1.75897>
- Kertati, I. (2020). Dekonstruksi dan Patologi Sosial: Studi Kasus pada Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Solo Raya. *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang*, 17(1), 25. <https://doi.org/10.56444/mia.v17i1.1455>
- Khairani, A., Zulfiqar, E., & Suhendra, D. (2022). Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Memberantas Peredaran Narkotika, Psikotropika, Dan Obat-Obatan Terlarang (Narkoba) Di Kota Padangsidempuan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramania*, 6(1), 181. <https://doi.org/10.31604/jim.v6i1.2022.181-187>
- Kumalasari M., I. (2020). Peran Genre Narkotika Di SMA Negeri 1 Kualuh Selatan Dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Di Labuhanbatu Utara. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 19(3), 455–462. <https://doi.org/10.30743/jhk.v19i3.2678>
- Maulana, P. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Akibat Kelalaian Pelayanan Medis. *Syiah Kuala Law Journal*, 3(3), 417–428. <https://doi.org/10.24815/sklj.v3i3.12557>
- Melati, D. P. (2021). Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Pengedaran Narkotika. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 322–335. <https://doi.org/10.24967/jcs.v5i2.1291>
- Nurdin, N. (2016). *Solo Paling Rawan Narkoba di Jateng, Pembentukan BNNK Dinilai Mendesak*. Kompas.Com. <https://regional.kompas.com/read/2016/10/23/08262251/solo.paling.rawan.narkoba.di.jateng.pembentukan.bnnk.dinilai.mendesak?page=all>
- Nurlaelah, N., Harakan, A., & Mone, A. (2019). Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN)

- Dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Kota Makassar. *Gorontalo Journal of Government and Political Studies*, 2(1), 024. <https://doi.org/10.32662/gjgops.v2i1.499>
- Nurmalita, A., & Megawati, S. (2022). Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4gn) Dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Surabaya. *Publika*, 1111–1122. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n4.p1111-1122>
- Pantari, Z. H., Agustina, H., & Hidayat, M. T. (2020). Kinerja Badan Narkotika Nasional Dalam Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Cirebon. *Jurnal Ilmiah Publika*, 8(2). <https://doi.org/10.33603/publika.v8i2.4188>
- Pranata, Y. W., Budiarta, I. N. P., & Karma, N. M. S. (2022). Peranan Badan Narkotika Nasional dalam Menanggulangi Tindak Pidana Liquid Vape yang Mengandung Narkotika. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1), 201–207. <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4684.201-207>
- Ricky, M. (2019). *BNN Bidik Solo Untuk Bangun Pusat Rehabilitasi Narkotika*. Solopos. <https://soloraya.solopos.com/bnn-bidik-solo-untuk-bangun-pusat-rehabilitasi-narkotika-1037014>
- Rinaldo, R., Eddy, T., & Sahari, A. (2022). Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Oleh Penyidik Kepolisian (Studi Di Direktorat Narkotika Polda Sumut). *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(1), 43. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.281>
- Rinayanti, R. (2019). Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bone dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika Perspektif Undang No 35 Tahun 2009. *Jurnal Al-Dustur : Journal of Politic and Islamic Law*, 1(1). <https://doi.org/10.30863/jad.v1i1.352>
- Sabaruddin, Abdul (2008). *Manajemen Kolaborasi dalam Pelayanan Publik*. http://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=12676
- Saikhu, M. (2020). Dekriminalisasi Bagi Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Negara Dan Keadilan*, 9(1), 72. <https://doi.org/10.33474/Hukum.V9i1.7493>
- Sakah Sumaragatha, I. G. B. S., Saputra, O., Swarnagita, S., Ginastini, N. L., & Wardi, H. S. (2021). Politik Hukum Dalam Penanggulangan Pecandu Narkotika. *Journal Kompilasi Hukum*, 6(2). <https://doi.org/10.29303/jkh.v6i2.80>
- Sartika Dewi, Deny Guntara, & Dicky Indrawan. (2021). Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang Dalam Program (P4Gn) Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekurs. *Justisi Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 1–23. <https://doi.org/10.36805/jjih.v6i2.1915>
- Sholihah, Q. (2015). Efektivitas Program P4Gn Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Napza. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 10(2), 153.

<https://doi.org/10.15294/kemas.v10i2.3376>

- Siagian, F. S. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Penanam Ganja Berdasarkan Undang-Undang tentang Narkotika. *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan*, 2(2), 65–78. <https://doi.org/10.35912/kihan.v2i2.2412>
- Simamora, J., & Sihombing, R. S. M. (2023). Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mencegah Dan Memberantas Peredaran Narkoba Di Kota Tanjungbalai. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 10(1). <https://doi.org/10.37676/professional.v10i1.3519>
- Sudanto, A. (2017). Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 8(1), 137–161. <https://doi.org/10.33476/ajl.v8i1.457>
- Sumanto, A. (2017). Efektifitas Pidana Mati Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika. *Perspektif*, 22(1), 21. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v22i1.548>
- Tumanggor, A. R., Lubis, M. Y., & Affan, I. (2023). Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Meta Hukum*, 2(2), 15–26. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i2.419>
- Wibowo, S. (2022). *Berantas Narkotika, Polres Sukoharjo Kolaborasi dengan BNN Kota Surakarta*. Suaramerdekasolo. <https://solo.suaramerdeka.com/solo-raya/pr-052902688/berantas-narkotika-polres-sukoharjo-kolaborasi-dengan-bnn-kota-surakarta>
- Zahara, A., Armanda, D., Muhaddis, M., & Nurmaryahyati, N. (2023). Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika: Kolaborasi Pemerintah Aceh Utara Bersama Bnn Kota Lhokseumawe. *Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science*, 8(2), 153–174. <https://doi.org/10.22373/jai.v8i2.2572>
- Zamili, M. (2015). MENGHINDAR DARI BIAS: Praktik Triangulasi Dan Kesahihan Riset Kualitatif. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 9(2), 283–304. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v9i2.97>